

**MASALAH PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH 18 TAHUN
DI KABUPATEN BANYUWANGI**

Mahmudah

Institut Agama Islam Darussalam (IAIDA) Banyuwangi

email: mahmudah.ahmad@yahoo.co.id

Abstrak

Pendekatan penelitian dilakukan secara deskriptif kuantitatif dengan menggambarkan secara prosentase posisi kejadian pernikahan anak di setiap kecamatan. Hasil analisis data sekunder data anak yang menikah di bawah usia 18 tahun meningkat setiap tahunnya hal itu sesuai data bahwa pada tahun 2009 ada 25 kasus hingga tahun 2012 mencapai 252 kasus. Belum separuh tahun 2013 dilalui yaitu pada Mei 2013 jumlah kasus pernikahan anak di bawah usia 18 tahun sudah mencapai 134 kasus. Kasus pernikahan anak di bawah umur 18 tahun pada tahun 2012 banyak dialami oleh anak perempuan yaitu sebanyak 216 kasus. Sedangkan anak laki-laki hanya sebanyak 36 kasus. Pada Tahun 2012, Kecamatan Rogojampi memiliki angka tertinggi pada kasus pernikahan di bawah usia 18 tahun yaitu sebanyak 31 kasus diikuti Kecamatan Srono 29 kasus dan Kecamatan Sempu sebanyak 21 kasus. Harapan dari Pengadilan Agama di Kabupaten Banyuwangi bahwa untuk eksekutif mengadakan penyuluhan hukum yang berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Banyuwangi tentang hal-hal yang berhubungan dengan syarat dan rukun perkawinan dan sesuai dengan undang-undang serta peraturan perundangan yang berlaku untuk menghindari pernikahan di bawah umur dan upaya-upaya untuk mengantisipasi pernikahan di bawah umur dilakukan dengan nasehat-asehat dan pengertian supaya dapat menunda pernikahan sampai usia anak tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Key Words: Pernikahan, Anak di bawah 18 Tahun

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang terinstitusi dalam satu lembaga yang kokoh, dan diakui baik secara agama maupun secara hukum. Al Qur'an, secara normatif banyak menganjurkan manusia untuk hidup berpasangan yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan tentram. Berkaitan dengan status perkawinan, Al Qur'an juga menyebut dalam surat An-Nisa (4): 21, bahwa perkawinan sebagai *mitsaqan galidhan*, yakni sebuah ikatan yang kokoh. Ikatan tersebut mulai diakui setelah terucapnya sebuah perjanjian yang tertuang dalam bentuk ijab dan qabul.

Di sisi lain, pada dasarnya Al Qur'an menganjurkan mencatatkan tentang sesuatu yang berhubungan dengan akad. Namun oleh mayoritas fuqaha hal tersebut hanya dianggap sebagai anjuran, bukan kewajiban. Hal itu untuk menjaga agar masing-masing pihak tidak

lupa dengan apa yang sudah diakadkan. Pernikahan pada masa Rasul, tidak ada ketentuan pencatatan karena belum banyak kasus yang berkembang seputar problem pernikahan seperti halnya saat ini. Perkembangan zaman saat ini menuntut suatu penyelesaian yang tegas secara hukum dari berbagai problematika pernikahan. Oleh karenanya, keberadaan dua orang saksi dianggap belum cukup. Karena mobilitas manusia yang semakin tinggi dan menuntut adanya bukti autentik. Meskipun secara hukum Islam tidak termasuk dalam syarat dan rukun nikah, pencatatan pernikahan merupakan bagian yang wajib guna menghindari kesulitan di masa yang akan datang. Dalam Bab II pasal 2 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebut tentang pencatatan perkawinan dengan berbagai tatacaranya. Hal tersebut diperjelas dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 5 (1) yang menyebutkan, *"Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat"*. Begitu juga dalam pasal 6 (2) ditegaskan bahwa *"Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum"*.

Dalam kenyataannya, praktik perkawinan yang terjadi di lingkungan masyarakat tidak sepenuhnya mengacu kepada Undang-undang. Beberapa proses perkawinan mengacu kepada lembaga keagamaan masing-masing. Fakta ini harus diakui karena pengakuan Negara terhadap pluralisme hukum tidak bisa diabaikan. Konsekuensinya, pilihan hukum dalam bidang keluarga cenderung diserahkan sebagai kewenangan pribadi. Sebagai contoh, kasus nikah siri adalah pilihan hukum yang didasarkan kepada konteks agama, yang penekanan esensinya tidak sekedar hubungan hukum saja, tapi lebih kepada faktor konsekuensi pengamalan ibadah kepada Allah SWT.

Komitmen dunia untuk menciptakan sebuah lingkungan layak anak tertuang dalam dokumen *A World Fit for Children* (WFC) "Pengembangan manusia yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak, dilandaskan pada prinsip demokrasi, non-diskriminasi, perdamaian, keadilan serta hak asasi manusia yang bersifat universal, tak tercerai-beraikan, saling tergantung dan bertautan, termasuk hak atas perkembangan anak".

Konvensi PBB tentang Hak Anak yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1989 secara tegas menetapkan hal-hal penting tentang hak-hak yang melekat pada diri anak. Di negara Indonesia, Undang-Undang Dasar tahun 1945 secara jelas juga mengatur tentang hak-hak anak. Seperti yang tertuang dalam pasal 28B ayat 2, *"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"*. Berkaitan dengan itu, Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai Pelaksanaan Konvensi PBB tentang Hak Anak.

Anak merupakan asset yang sangat penting yang merupakan generasi penerus masa depan bangsa, penentu kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia, yang akan menjadi pilar utama pembangunan nasional, sehingga perlu mendapat perlindungan dan perhatian sungguh-sungguh dari semua elemen masyarakat.

Dunia Layak Anak adalah dunia dimana semua anak mendapatkan awal kehidupan yang sebaik mungkin dan mempunyai akses pendidikan dasar yang bersifat wajib dan tersedia, dunia dimana semua anak-anak, termasuk remaja memiliki peluang cukup besar untuk mengembangkan kapasitas individu dalam lingkungan yang aman dan suportif, serta pengembangan anak secara fisik, psikologis, spiritual, sosial, emosional, kognitif dan budaya sebagai prioritas nasional dan dunia.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai visi yaitu terwujudnya kesetaraan gender, dan misi adalah mewujudkan kebijakan yang responsive gender dan peduli anak untuk meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, serta memenuhi hak tumbuh kembang dan melindungi anak dari tindak kekerasan. Sesuai dengan visi kementerian, tema perlindungan anak menjadi salah fokus kementerian saat ini dalam mewujudkan misi dalam pelaksanaan program dan kegiatannya.

Dalam upaya perlindungan anak untuk menjamin, melindungi, dan pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi maka salah satu kegiatan Kementerian PPPA dalam merespons isu gender terkait perempuan (ibu) dan anak adalah kegiatan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak sesuai dengan yang tertuang pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Berdasarkan Peraturan Menteri tersebut dikaitkan dengan maraknya pernikahan anak di bawah 18 tahun di Kabupaten Banyuwangi, maka peneliti ingin melaksanakan suatu pendataan tentang kasus pernikahan anak di bawah 18 tahun di 24 Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi dan upaya-upaya apa saja yang pernah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi dalam mengantisipasi pernikahan di bawah umur tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini akan mengungkapkan permasalahan tentang bagaimana gambaran pernikahan anak di bawah usia 18 tahun di 24 Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi dan bagaimana solusi yang pernah diambil oleh Pengadilan Agama bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Banyuwangi untuk mengantisipasi pernikahan di bawah umur tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui permasalahan tentang bagaimana gambaran pernikahan anak di bawah usia 18 tahun di 24 Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi dan bagaimana solusi yang pernah diambil oleh Pengadilan Agama bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Banyuwangi untuk mengantisipasi pernikahan di bawah umur tersebut.

D. Prosedur Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini dipandang dari tujuan penelitiannya adalah sebuah penelitian operasional, sedangkan dipandang dari perspektif metodologi yang melatarbelakangi penelitian ini merupakan paduan antara penelitian deskriptif dan interpretatif. Secara rinci tipe penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Penelitian operasional (operation research) yang dimaksudkan untuk mengetahui capaian, peluang-peluang dan hambatan-hambatan dalam pengembangan dan keberlangsungan sebuah Kebijakan yang berdasar pada konsep 'Kabupaten/Kota Layak Anak'.
- b. Penelitian 'deskriptif' dengan menggunakan pendekatan 'interpretatif'-'kualitatif' yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang mendalam dan rinci tentang berbagai hal yang diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi.

3. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Tanggal 20 April 2013 - 20 Juni 2013.

4. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam penelitian diskriptif dengan jenis data kuantitatif.

5. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara informan kunci (*key informant interviewing*) pada berbagai tingkat pengamatan. Pemilihan responden dilakukan menurut metode *critical case sampling*, peneliti berusaha mewawancarai responden yang paling mengetahui data yang akan ditanyakan (Bungin, 2008).
- b. *Review* dokumen yang menyangkut kebijakan tentang hak anak pada berbagai tingkat untuk dokumen tambahan sebagai pendukung dikaitkan dengan fenomena riil yang berada di masyarakat.
- c. *Focus Group Discussion* (FGD) adalah sebuah teknik pengumpulan data yang umumnya dilakukan pada penelitian kualitatif dengan tujuan menemukan makna sebuah tema menurut pemahaman sebuah kelompok. Teknik ini digunakan untuk mengungkap pemaknaan dari suatu kelompok berdasarkan hasil diskusi yang terpusat pada suatu permasalahan tertentu. Jadi FGD digunakan untuk menghimpun data sebanyak-banyaknya dari informan kelompok (Bungim, 2003).
- d. Kuisioner, yaitu sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden, selanjutnya kuisioner tersebut akan dianalisis sehingga menghasilkan informasi yang berguna untuk kesimpulan dari penelitian ini.
- e. Dokumentasi dilakukan untuk mengabadikan fenomena di lapangan yang tidak tercover pada data primer sehingga hasil penelitian lebih hidup dan mudah dimengerti oleh pembaca.

6. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi.

7. Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan menganalisis data sekunder melalui bantuan Microsoft Excel untuk memprosentase dan memposisikan data-data tersebut sesuai tahun kejadian dan kecamatan tertentu. Setelah data dianalisis, data tersebut dibuat grafik dan disimpulkan supaya mudah dipahami.

E. Pembahasan

1. Kebutuhan Sosial Anak

Memberikan perlindungan pada anak berarti memenuhi kebutuhan anak mulai dari kebutuhan yang paling mendasar sampai dengan kebutuhan yang kurang penting. Pada prinsipnya, Kebutuhan Anak dapat dibagi dalam 4 (empat) aspek kebutuhan yang

bersifat hirarkhis. Kebutuhan mendasar bagi anak dapat diurutkan dari kebutuhan yang paling mendasar yaitu sebagai berikut :

- a. Kebutuhan Jasmani Anak
- b. Kebutuhan Akan Kasih Sayang
- c. Kebutuhan Untuk Memiliki dan Dimiliki
- d. Kebutuhan Aktualisasi Diri

Sedangkan Kebutuhan Manusia Berdasarkan Tingkat Kepentingan / Prioritas dapat dibagi ke dalam Kebutuhan sebagai berikut:

- a. Kebutuhan Primer : Adalah kebutuhan yang benar-benar amat sangat dibutuhkan orang dan sifatnya wajib dipenuhi. Kebutuhan primer biasanya disebut sebagai kebutuhan dasar manusia.
- b. Kebutuhan Sekunder : Adalah jenis kebutuhan yang diperlukan setelah semua kebutuhan pokok primer telah semuanya terpenuhi dengan baik. Kebutuhan sekunder sifatnya menunjang kebutuhan primer.
- c. Kebutuhan Tersier : Adalah kebutuhan manusia yang sifatnya mewah, tidak sederhana dan berlebihan yang timbul setelah terpenuhinya kebutuhan primer dan sekunder.

Sifatnya, kebutuhan manusia juga dapat dibagi ke dalam beberapa kategori sebagai berikut:

- a. Kebutuhan Jasmani / Kebutuhan Fisik : Adalah kebutuhan yang berhubungan dengan badan lahiriah atau tubuh seseorang.
- b. Kebutuhan Rohani / Kebutuhan Mental : Adalah kebutuhan yang dibutuhkan seseorang untuk mendapatkan sesuatu bagi jiwanya secara kejiwaan.

Kemudian, Kebutuhan Manusia Berdasarkan Subjek / Subyek Penggunaanya dapat pula dikategorikan ke dalam 2 (dua) macam sebagai berikut:

- a. Kebutuhan Individual / Individu / Pribadi Adalah jenis kebutuhan yang dibutuhkan oleh orang perseorangan secara pribadi.
- b. Kebutuhan Sosial / Kolektif Adalah kebutuhan akan berbagai barang dan jasa yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan sosial suatu kelompok masyarakat.

Dari uraian tersebut terlihat bahwa kebutuhan manusia itu sangat kompleks. Walaupun demikian, dari sudut pandang manapun kebutuhan manusia merupakan kebutuhan yang selalu diupayakan pemenuhannya. Dalam hal kebijakan kota ramah anak, maka kebutuhan anak (yang termasuk dalam kebutuhan manusia secara keseluruhan) hendaknya diupayakan pemenuhannya melalui kebijakan dan program-

program yang langsung menyentuh dan dapat dirasakan oleh anak-anak yang tinggal di wilayah kota tersebut.

2. Modal Sosial Dan Kesadaran Sosial

Modal Sosial sebagai sesuatu yang merujuk ke dimensi institusional, hubungan-hubungan yang tercipta dan norma-norma yang membentuk kualitas dan kuantitas hubungan sosial dalam masyarakat. Modal sosial juga merupakan pola hubungan yang terjadi diikat oleh kepercayaan (trust), saling percaya (mutual understanding), dan nilai-nilai bersama (shared value) yang mengikat anggota kelompok untuk membuat kemungkinan aksi bersama dapat dilakukan secara efisien dan efektif.

Modal sosial yang sudah melembaga akan menjadi sistem nilai baru yang berkembang dalam masyarakat dan menimbulkan kesadaran sosial pada anggota masyarakat. Kesadaran sosial ini merupakan modal sosial untuk mencapai tujuan dan target tertentu yang ditetapkan suatu masyarakat. Terkait dengan implementasi Kabupaten Layak Anak kesadaran masyarakat merupakan suatu kekuatan yang mendukung tercapainya tujuan bersama mewujudkan generasi mendatang yang berkualitas dan memiliki daya saing tinggi.

3. Masalah Pernikahan Anak di Bawah Usia 18 Tahun

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 menerangkan bahwa:

- a. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- c. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
- d. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

Dalam Undang-undang tersebut jelas bahwa anak yang masih belum menginjak usia 18 tahun masih dilindungi oleh Negara dan menjadi tanggung jawab orang tua untuk mengarahkan dan melindungi anak sampai anak tersebut mampu dan berusia 18 tahun.

Fenomena yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi tentang maraknya pernikahan yang tercatat di kabupaten Banyuwangi dengan usia anak di bawah 18 tahun menjadi dilema karena diusia yang seharusnya dihabiskan dengan belajar namun harus menghadapi problematika rumah tangga sehingga tidak jarang dengan usia berpikir yang belum matang menimbulkan kejadian kekerasan dalam rumah tangga yang berdampak perceraian.

Data pernikahan anak di bawah usia 18 Tahun banyak terjadi di Kabupaten Banyuwangi yang tersebar di 24 Kecamatan. Adapun data kasus pernikahan anak di bawah 18 Tahun pada Tahun 2009 sampai dengan data terbaru Mei Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Data Anak yang Menikah di Bawah Usia 18 Tahun

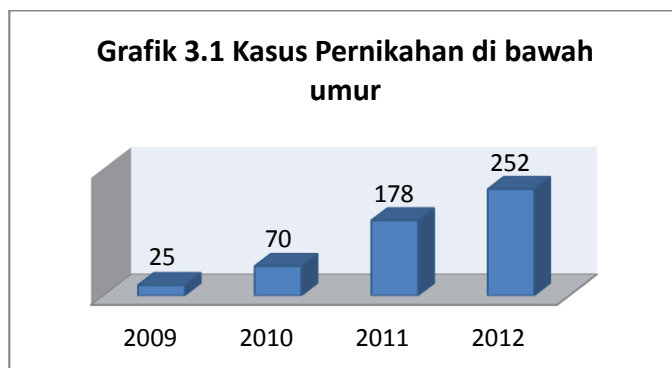
di 24 kecamatan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2009-Mei Tahun 2013

No	Kecamatan	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Mei Tahun 2013
1	Pesanggaran	1	1	1	0	4
2	Siliragung	3	2	3	6	5
3	Bangorejo	0	3	3	10	5
4	Purwoharjo	2	3	9	10	4
5	Tegaldlimo	0	2	9	10	12
6	Muncar	0	4	7	18	18
7	Cluring	4	4	5	10	3
8	Gambiran	1	3	7	9	3
9	Tegalsari	1	1	9	3	2
10	Glenmore	1	0	7	17	1
11	Kalibaru	0	1	1	3	1
12	Genteng	1	1	10	7	1
13	Srono	0	11	15	29	7
14	Rogojampi	1	8	16	31	22
15	Kabat	3	4	9	17	9
16	Singojuruh	3	0	2	2	1
17	Sempu	0	10	5	21	2
18	Songgon	1	0	15	1	10
19	Glagah	0	3	13	8	4

No	Kecamatan	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Mei Tahun 2013
20	Licin	1	3	9	2	4
21	Banyuwangi	0	0	7	16	3
22	Giri	0	5	3	4	1
23	Kalipuro	2	1	9	4	7
24	Wongsorejo	0	0	4	14	5
Jumlah		25	70	178	252	134

Sumber: Pengadilan Agama, Tahun 2009-Mei Tahun 2013

Data anak yang menikah di bawah usia 18 tahun meningkat setiap Tahunnya sesuai pada Tabel 3.1 pada Tahun 2009 ada 25 kasus hingga Tahun 2012 mencapai 252 kasus. Belum separuh Tahun 2013 dilalui yaitu pada Mei 2013 jumlah kasus pernikahan anak di bawah usia 18 tahun sudah mencapai 134 kasus. Untuk melihat gambaran jumlah pernikahan anak di bawah umur dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2012 dapat diamati pada tampilan Grafik 3.1 sebagai berikut:



Sumber: Pengadilan Agama, Tahun 2009- 2012 (diolah)

Pada Grafik 3.1 memperlihatkan bahwa selama empat tahun terakhir, data kasus pernikahan anak di bawah umur mengalami peningkatan yang mengkhawatirkan. Sejalan dengan hal itu upaya-upaya antisipasi juga tidak jarang dilakukan oleh petugas di KUA dan Pengadilan Agama supaya pernikahan dapat ditunda sampai anak tersebut menginjak usia matang sesuai Undang-Undang. Namun tidak jarang pula petugas “kecolongan” karena banyak kejadian yang mengharuskan pernikahan cepat terjadi karena pihak perempuan sudah berbadan dua dan atau alasan lain yang membuat kedua orang tua menyegerakan anak-anak mereka menikah. Adapun data anak laki-laki dan perempuan menikah di bawah usia 18 tahun yang terjadi di 24 Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi pada Tahun 2012 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.2 Data Anak Laki-laki dan Perempuan yang Menikah di Bawah Usia

18 Tahun di 24 kecamatan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012

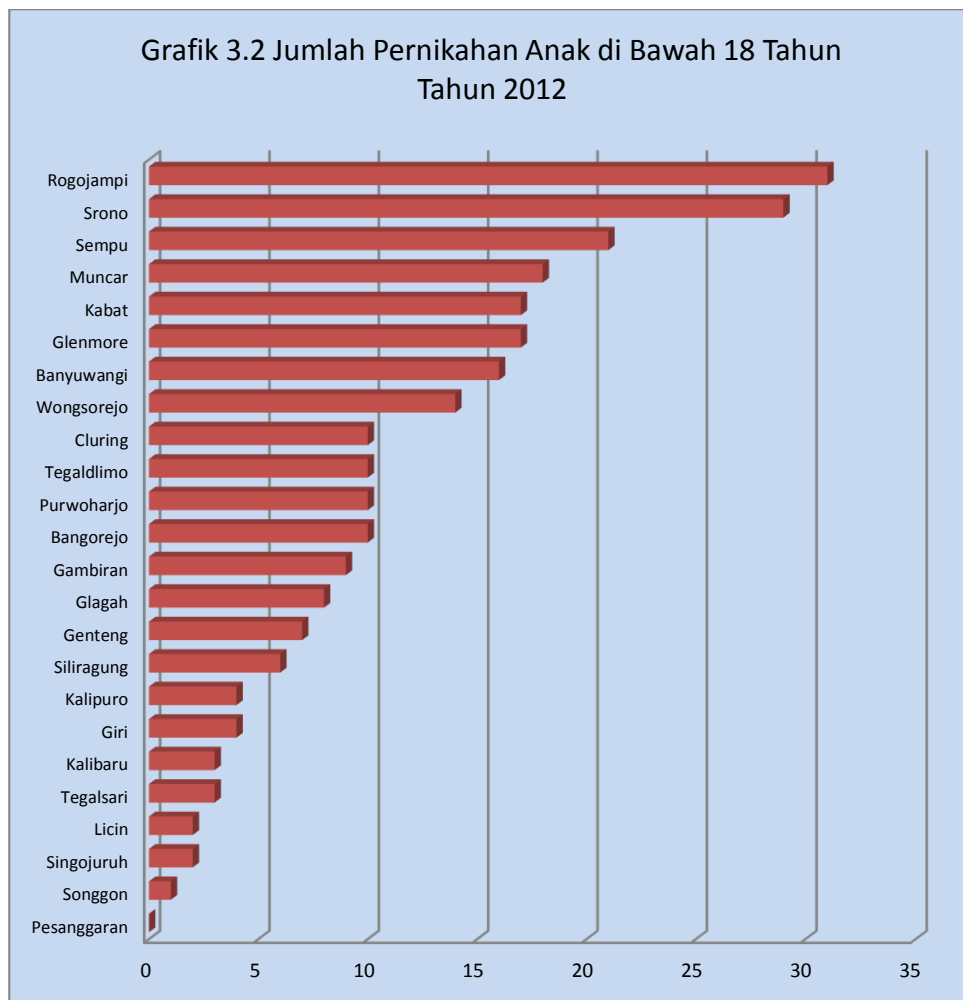
No	Kecamatan	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)
1	Pesanggaran	0	0	0
2	Siliragung	0	6	6
3	Bangorejo	1	9	10
4	Purwoharjo	3	7	10
5	Tegaldlimo	3	7	10
6	Muncar	4	14	18
7	Cluring	1	9	10
8	Gambiran	0	9	9
9	Tegalsari	0	3	3
10	Glenmore	1	16	17
11	Kalibaru	0	3	3
12	Genteng	3	4	7
13	Srono	5	24	29
14	Rogojampi	3	28	31
15	Kabat	1	16	17
16	Singojuruh	0	2	2
17	Sempu	1	20	21
18	Songgon	1	0	1
19	Glagah	1	7	8
20	Licin	0	2	2
21	Banyuwangi	3	13	16
22	Giri	2	2	4
23	Kalipuro	0	4	4
24	Wongsorejo	3	11	14
Jumlah		36	216	252

Sumber: Pengadilan Agama, Tahun 2012

Pada Tabel 3.2 menunjukkan bahwa kasus pernikahan anak di bawah umur 18 tahun pada Tahun 2012 banyak dialami oleh anak perempuan yaitu sebanyak 216 kasus. Sedangkan anak laki-laki hanya sebanyak 36 kasus. Pada Tahun 2012 di Kabupaten Banyuwangi terdapat kasus pernikahan anak sebanyak 252 kasus.

Angka kasus pernikahan di bawah usia 18 tahun di Kabupaten Banyuwangi tersebut tergolong sangat tinggi dan harus sesegera mungkin mendapat perhatian dan solusi yang tepat dari Pemerintah Daerah di Kabupaten Banyuwangi bekerja sama dengan SKPD/Intansi terkait.

Pada Grafik 5.6 berikut menunjukkan bahwa Pada Tahun 2012, Kecamatan Rogojampi memiliki angka tertinggi pada kasus pernikahan di bawah usia 18 tahun yaitu sebanyak 31 kasus diikuti Kecamatan Srono 29 kasus dan Kecamatan Sempu sebanyak 21 kasus.



Sumber: Pengadilan Agama, Tahun 2012 (diolah)

4. Upaya-upaya Antisipasi Pengadilan Agama Tentang Pernikahan Anak

Upaya-upaya yang sudah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dalam mengantisipasi kejadian pernikahan anak di bawah umur antara lain sesuai dengan hasil wawancara dengan petugas yang tertera pada Tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3 Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Dini oleh Pengadilan Agama

No	Pertanyaan	Jawaban
----	------------	---------

1	Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan usia perkawinan pertama?	Diharap untuk eksekutif mengadakan penyuluhan hukum yang berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Banyuwangi tentang hal-hal yang berhubungan dengan syarat dan rukun perkawinan dan sesuai dengan undang-undang serta peraturan perundangan yang berlaku untuk menghindari pernikahan di bawah umur
2	Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan jika ada anak usia di bawah 18 tahun mengajukan konpensasi/dispensasi pernikahan?	Pengadilan agama menerima dan memeriksa perkara tersebut sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan menasehati agar menunda perkawinannya sampai mencapai usia dewasa yaitu untuk calon suami minimal 19 tahun dan untuk calon isteri minimal 16 tahun.

Sumber data: Hasil Wawancara, Mei Tahun 2013

Hasil wawancara tersebut mengindikasikan bahwa banyak masyarakat yang belum mengetahui dan memahami tentang Undang-undang pernikahan sehingga pernikahan anak di bawah umur banyak terjadi di Kabupaten Banyuwangi, sehingga diharapkan adanya penyuluhan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat sampai tataran akar rumput supaya informasi tersebut dapat terserap di masyarakat sehingga angka pernikahan di bawah 18 tahun dapat menurun dan perlunya kesinkronan antara Undang-Undang pernikahan dengan aplikasi yang terjadi di lapangan, sehingga tidak terjadi pengertian ganda di masyarakat.

F. Kesimpulan

Hasil analisis data sekunder data anak yang menikah di bawah usia 18 tahun meningkat setiap tahunnya hal itu sesuai data bahwa pada tahun 2009 ada 25 kasus hingga tahun 2012 mencapai 252 kasus. Belum separuh tahun 2013 dilalui yaitu pada Mei 2013 jumlah kasus pernikahan anak di bawah usia 18 tahun sudah mencapai 134 kasus. Kasus pernikahan anak di bawah umur 18 tahun pada tahun 2012 banyak dialami oleh anak perempuan yaitu

sebanyak 216 kasus. Sedangkan anak laki-laki hanya sebanyak 36 kasus. Pada Tahun 2012, Kecamatan Rogojampi memiliki angka tertinggi pada kasus pernikahan di bawah usia 18 tahun yaitu sebanyak 31 kasus diikuti Kecamatan Srono 29 kasus dan Kecamatan Sempu sebanyak 21 kasus. Harapan dari Pengadilan Agama di Kabupaten Banyuwangi bahwa untuk eksekutif mengadakan penyuluhan hukum yang berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Banyuwangi tentang hal-hal yang berhubungan dengan syarat dan rukun perkawinan dan sesuai dengan undang-undang serta peraturan perundangan yang berlaku untuk menghindari pernikahan di bawah umur dan upaya-upaya untuk mengantisipasi pernikahan di bawah umur dilakukan dengan nasehat-asehat dan pengertian supaya dapat menunda pernikahan sampai usia anak tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Daftar Pustaka

- Al-Quran Al-Karim terutama Surat An-Nisa' (4): 34 dan *Alquran dan Terjemahnya* oleh Departemen Agama RI.
- Badan Pusat Statistik. 2011. *Banyuwangi Dalam Angka 2011*. BPS Kabupaten Banyuwangi.
- Badan Pusat Statistik. 2012. *Banyuwangi Dalam Angka 2012*. BPS Kabupaten Banyuwangi.
- Bappeda. 2013. *Data Sekunder Evaluasi Kabupaten Layak Anak Kabupaten Banyuwangi*. Banyuwangi.
- Bungin, B.2003.*Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta; PT.Raja Grafindo Persada.
- Bungin, B. 2008.*Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta; Kencana Prenada Media Group.
- P2TP2A. 2013. *Data Kasus dan Pendampingan anak di Kabupaten Banyuwangi*. Banyuwangi.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 11 Tahun 2011. *Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak*. Jakarta.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011. *Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak*. Jakarta.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 13 Tahun 2011. *Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak*. Jakarta.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 14 Tahun 2011. *Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak*. Jakarta.
- Pengadilan Agama. 2013. *Data Sekunder Perkawinan Anak di Kabupaten Banyuwangi*. Banyuwangi.
- Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat 2. *Tentang Hak Anak*. UUD 1945.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*.
- Widodo. 2006. *Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer*. Jogjakarta: UPP STIM YKPN.